



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik tertentu Di Kabupaten Landak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;

3. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak

Tahun 2011 Nomor 4);

- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak.
5. Keterangan Status Wajib Pajak adalah Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
11. Layanan Publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
12. Badan Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BPRD adalah Badan yang mengelola pajak-pajak daerah di Kabupaten Landak.
13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP2P) adalah unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.
14. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, yang selanjutnya disingkat KP2KP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud disusunnya peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata cara pelaksanaan KSWP terhadap pemenuhan kewajiban Wajib Pajak di Kabupaten Landak

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Mengoptimisasikan dana bagi hasil pajak;
- b. Mengoptimisasikan pendapatan pajak daerah; dan
- c. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. Tata cara pelaksanaan KSWP

BAB III

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

1. Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan oleh KSWP antara lain :
 - a. Izin usaha perdagangan;
 - b. Izin usaha hiburan;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Izin Usaha Restoran;
 - e. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - f. Izin Trayek;
 - g. Izin Usaha Perikanan;
 - h. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;

- i. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 - j. Izin Pemasangan Relkame; dan
 - k. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).
2. Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN KSWP
Pasal 6

1. Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki Status Wajib Pajak atau NPWP di Daerah.
2. Wajib Pajak dinyatakan valid apabila keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP.
3. Keterangan status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan :
 - a. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dua (2) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama atau KP2KP untuk mendapatkan Surat Keterangan.

Pasal 7

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.
2. KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada pemerintah daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8.

1. Terhadap KSWP yang dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), OPD yang mengelola pajak-pajak daerah memberikan keterangan berupa :
 - a. NPWPD;
 - b. Nama Wajib Pajak; dan
 - c. Jenis Pajak Daerah.
2. KSWP Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara OPD yang mengelola pajak-pajak daerah dengan Perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu.
3. Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 9

1. Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.
2. Keterangan status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan publik tertentu memenuhi ketentuan :
 - a. Nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada OPD yang mengelola pajak-pajak daerah;
 - b. Telah melakukan pembayaran Pajak Daerah.
3. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus melakukan konfirmasi ke OPD yang mengelola pajak-pajak daerah untuk mendapatkan Surat Keterangan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 10

1. Pembinaan pelaksanaan KSWP dilakukan oleh KP2KP dan OPD yang mengelola pajak-pajak daerah dalam Konsultasi, monitoring dan evaluasi.

2. Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 20 Oktober 2020

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 2 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 683

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, S.H

NIP. 19661128 199402 2 001